

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu dari lima pilar yang menjadi tumpuan tegaknya Islam.¹ Secara bahasa, zakat memiliki makna suci atau mensucikan.² Sedangkan secara istilah, beberapa pendapat tokoh berkesimpulan pada pemaknaan zakat sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu dengan harapan untuk mendapatkan berkah, membersihkan jiwa dan harta.³ Dengan demikian dapat dimengerti bahwasanya zakat memiliki dua nilai fungsi. Nilai fungsi yang pertama berkaitan dengan orang yang mengeluarkan zakat, yakni zakat berfungsi untuk membersihkan jiwa dan harta benda *muzakki*. Sedangkan fungsi kedua adalah berkaitan dengan orang yang menerima zakat tersebut. Fungsi ini berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan dan wujud prinsip *ta'awun* dalam ajaran Islam.


Penjelasan di atas, selain berkesimpulan tentang fungsi zakat juga terkandung penjelasan tentang orang-orang tertentu yang memiliki hak untuk

¹ Kelima pilar tegaknya Islam yang juga dikenal dengan istilah rukun Islam adalah dua kalimat syahadat, shalat, zakat, puasa di bulan ramdhan, dan haji.

² Mengenai pengertian zakat secara bahasa ini dapat dilihat dalam M. Syukri Ghozali, dkk., *Pedoman Zakat 9 Seri*, Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat, dan Wakaf, 2001, hlm. 107; Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999, hlm. 3; Al-Furqan Hasbi, *125 Masalah Zakat*, Solo: Tiga Serangkai, 2008, hlm. 13.

³ Penjelasan mengenai pengertian zakat dari para tokoh di antaranya dapat dilihat dalam Didin Hafidhuiddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: Gema Insani, 1998, hlm. 13; Hasan Basri, "Zakat Untuk Kesejahteraan Umat dan Zakat Untuk Pembangunan Bangsa" dalam *Zakat dan Pajak*, B. Wiwoho, dkk (editor), Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 1994, hlm. 32.

menerima zakat. Dalam ajaran Islam, orang-orang yang berhak menerima zakat disebut dengan istilah *mustahiq zakat*. Ada delapan kelompok yang menjadi mustahiq zakat dalam Islam. Kedelapan kelompok tersebut adalah fakir, miskin, muaf, sabilillah, ibnu sabil, gharim, untuk (membebaskan) hamba sahaya, dan amil. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam salah satu firman-Nya, tepatnya dalam surat Taubah ayat 60 yang berbunyi:⁴



Artinya : “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui dan Bijaksana*” (Q.S. Taubat: 60).

Pada perkembangan Islam, khususnya di negara-negara yang tidak memiliki kesamaan tradisi layaknya di negara Arab – seperti halnya tradisi budak – jumlah mustahiq zakat dapat berkurang. Seperti halnya kelompok mustahiq zakat budak atau untuk memerdekakan budak sangat tidak mungkin ditemukan di Indonesia atau negara-negara yang tidak mengenal system budak. Selain terkait masalah budak sebagai mustahiq zakat, dalam

⁴ Mengenai penjelasan tentang kedelapan kelompok mustahiq zakat dapat dibaca dalam Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Fatwa-Faywa Zakat Edisi Lengkap*, terj. Suharlan, dkk., Jakarta: Darus Sunnah, 2008, hlm. 209-210; Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk., Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2007, hlm. 510-663.

perkembangan pemberdayaan zakat juga terjadi perkembangan pemaknaan mustahiq zakat lainnya seperti pemaknaan ibnu sabil sebagai mustahiq zakat.

Salah satu fenomena yang berhubungan dengan perkembangan pemaknaan terhadap ibnu sabil sebagai mustahiq zakat terjadi di lingkungan Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kabupaten Kendal dalam distribusi zakat profesi tahun 2009. Dalam distribusi tersebut, yang termasuk dalam kelompok ibnu sabil yang berhak menerima zakat profesi dari Bazda Kendal adalah kelompok Panti Jompo dan Panti Asuhan.⁵

Pemilihan kelompok Panti Jompo dan Panti Asuhan sebagai ibnu sabil tentu berbeda dengan pemaknaan ibnu sabil dalam konteks hukum Islam. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan melalui sudut pandang bahasa. Secara sudut pandang bahasa, ibnu sabil memiliki makna orang yang sedang dalam perjalanan. Meskipun demikian, pada perkembangan pemikiran di kalangan fuqaha, kelompok yang dapat dimasukkan dalam ibnu sabil tidak hanya orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan saja namun juga termasuk orang yang mengungsi.⁶

Dengan demikian jelas sekali bahwasanya – setidaknya menurut penulis – dimasukkannya kelompok Panti Jompo dan Panti Asuhan ke dalam kelompok ibnu sabil perlu dipertanyakan, khususnya terkait dengan landasan

⁵ Sebagaimana termaktub dalam Surat Pemberitahuan Pendistribusian Zakat Tahun 2008-2009 Kabupaten Kendal, *Arsip Pemerintah Kabupaten Kendal*, 2009.

⁶ Mengenai penjelasan tentang makna harfiah ibnu sabil dapat dilihat dalam Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Mahyuddin Syaf, "Fiqih Sunnah 3", Bandung: PT. Al-Ma'arif, Cet. I, 1978, hlm. 102; Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *op. cit.*, hlm. 216-217. Sedangkan pendapat tentang masuknya pengungsi ke dalam kelompok ibnu sabil dapat dilihat dalam Saifudin Zuhri, *Zakat Kontekstual*, Semarang: CV. Bima Sejati, 2000, Cet. ke-1, hlm. 76; bandingkan dengan pendapat Ahmad Mustafa al-Maraghi yang dikutip dalam Yusuf Qardawi, *op. cit.*, hlm. 661-663.

hukum dari persepsi tersebut. Hal ini penting karena pada satu sisi dalam hukum Islam, setiap sesuatu yang dilakukan – terlebih lagi yang berhubungan dengan kegiatan peribadatan – pastilah memiliki dasar yang tepat guna menjaga “legalitas agama” terhadap proses peribadatan tersebut. Di sisi lain, dalam hukum Islam umat manusia juga diperkenankan untuk mengembangkan hukum terhadap suatu kegiatan keagamaan yang belum ada kejelasannya dalam al-Qur’an, Hadits, maupun hasil *ijma’* dan *qiyas* terdahulu yang sering juga dikenal dengan istilah ijihad. Menurut penulis, fenomena yang terjadi pada pendistribusian zakat di BAZDA Kabupaten Kendal tidak lepas dari adanya proses ijihad dari para pengurus BAZDA Kabupaten Kendal dalam menentukan Panti Asuhan dan Panti Jompo sebagai mustahik zakat dari Ibnu Sabil.

Oleh sebab itu, dan dengan berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan persepsi Bazda Kendal tentang pemaknaan Ibnu Sabil yang berbeda dengan makna Ibnu Sabil dalam konteks hukum Islam. Penelitian tersebut akan penulis wujudkan dalam penelitian yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Panti Asuhan Sebagai Mustahik Zakat Kelompok Ibnu Sabil Di Bazda Kabupaten Kendal*.

B. Rumusan Masalah

Untuk memfokuskan analisa penelitian serta membatasi lingkup kajian penelitian, maka dalam penelitian ini penulis memusatkan pada dua permasalahan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi dan alasan BAZDA Kabupaten Kendal memasukkan panti asuhan sebagai mustahik zakat dari kelompok ibnu sabil?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap persepsi dan alasan BAZDA Kabupaten Kendal memasukkan panti asuhan sebagai mustahik zakat dari kelompok ibnu sabil?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini tidak lain adalah untuk menjawab permasalahan yang telah diajukan. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persepsi dan alasan BAZDA Kabupaten Kendal memasukkan panti asuhan sebagai mustahik zakat dari kelompok ibnu sabil.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap persepsi dan alasan BAZDA Kabupaten Kendal memasukkan panti asuhan sebagai mustahik zakat dari kelompok ibnu sabil.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai tolok ukur dari wacana keilmuan yang selama ini penulis terima dan pelajari dari institusi pendidikan tempat penulis belajar, khususnya di bidang penelitian dan wacana tentang zakat.

2. Sedangkan ditinjau dari khasanah keilmuan, hasil penelitian penelitian ini bermanfaat sebagai penambah ataupun pembanding teori-teori yang telah ada yang berkaitan dengan makna ibnu sabil.

D. Kajian Pustaka

Untuk menghindari adanya asumsi plagiatisasi dalam penelitian ini, maka berikut ini akan penulis paparkan beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan dengan obyek masalah yang akan penulis teliti.

Pertama, buku karya Sayyid Sabiq yang berjudul *Fiqhus Sunnah*, Terj. Mahyuddin Syaf, "Fiqih Sunnah 3". Dalam buku ini dijelaskan tentang mustahik zakat. Dalam penjelasannya disebutkan pula pengertian tentang ibnu sabil yang mana dalam pemaparannya dinyatakan bahwa pemaknaan ibnu sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya. Makna ini cenderung didasarkan pada makna harfiah dari ibnu sabil.

Kedua, buku karya Saifudin Zuhri yang berjudul *Zakat Kontekstual*. Dalam buku ini dijelaskan bahwasanya ibnu sabil bukan hanya orang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya. Ibnu sabil juga diasumsikan sebagai orang-orang yang mengungsi akibat adanya bencana alam ataupun orang yang meminta suaka.

Ketiga, hasil penelitian dari Muhammad Zuhri (2100246), mahasiswa Fakultas Syari'ah dengan judul penelitian *Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Mal Di Desa Brambang Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak*. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwasanya dalam pelaksanaan zakat mal di Desa Brambang, masyarakat lebih memilih melakukan pendistribusian

sendiri tanpa melalui amil zakat. Hal ini dikarenakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja amil zakat.

Keempat, hasil penelitian dari Sueni (2102149), mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul *Studi Analisis Terhadap Pendayagunaan Zakat Di Badan Amil Zakat (Baz) Kabupaten Banjarnegara Relevansinya Dengan UU Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 16 Ayat 1 Dan 2 Tentang Pengelolaan Zakat*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwasanya pendayagunaan zakat dilakukan dengan bentuk pemberian beasiswa kepada para pelajar yang kurang mampu. Secara hukum Islam, anak-anak belum dapat dijadikan sebagai mustahik zakat selama mereka masih memiliki orang tua yang seagama (Islam). Pendistribusian tersebut lebih didasarkan pada anggapan bahwa anak hanyalah obyek zakat sedangkan dasar mustahiknya dilandaskan pada kondisi orang tua mereka.

Kelima, Ahmad Mustahal dalam laporan hasil penelitian berbentuk skripsi yang berjudul, *Analisis Terhadap Penghitungan Nishab Zakat Penghasilan (Studi Analisis Di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) PDAM Kendal)*. Penelitian ini memusatkan kajian pada pelaksanaan zakat penghasilan yang dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah Kendal. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis laksanakan. Meskipun memiliki kesamaan terkait dengan badan pengelola zakat di lokasi yang sama, yakni di wilayah Kabupaten Kendal, penelitian yang akan penulis laksanakan lebih memusatkan pada lingkup badan amil zakat lingkup pemerintahan. Hal inilah

yang menjadi pembeda dengan penelitian yang telah dilaksanakan oleh Ahmad Mustahal yang hanya meneliti badan amil zakat milik organisasi tertentu.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis tentang kajian pustaka di atas, maka dapat diketahui bahwasanya – sepanjang penelusuran penulis – tidak ada kesamaan antara penelitian yang akan penulis laksanakan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Oleh sebab itu, penulis menganggap bahwasanya penelitian yang akan penulis laksanakan akan “aman” dari asumsi plagiatisasi.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, maksud dari penelitian lapangan yakni penelitian yang datanya penulis peroleh dari lapangan, baik berupa data lisan maupun data tertulis (dokumen) sedang maksud dari kualitatif adalah penelitian ini bersifat untuk mengembangkan teori, sehingga menemukan teori baru dan dilakukan sesuai dengan kaidah non statistik.⁷

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua jenis sumber data dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, yakni sumber yang dapat memberikan informasi secara langsung, serta sumber data tersebut memiliki hubungan dengan

⁷ Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002, hlm. 75.

masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari.⁸ Dalam penelitian ini yang masuk ke dalam sumber data primer adalah pengurus Bazda Kabupaten Kendal yang memiliki kompetensi terkait dengan persepsi tentang ibnu sabil. Sedangkan data yang menjadi obyek informasi adalah seluruh data yang berhubungan dengan persepsi Bazda Kabupaten Kendal tentang makna ibnu sabil kaitannya dengan kelompok ibnu sabil dalam distribusi zakat profesi Kabupaten Kendal tahun 2009.

- b. Sumber data sekunder, yakni sumber-sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam melakukan suatu analisis, selanjutnya data ini disebut juga data tidak langsung atau data tidak asli.⁹ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber yang dapat memberikan informasi terkait dengan data sekunder yang meliputi laporan-laporan yang berkaitan dengan ibnu sabil sebagai mustahik zakat.

3. Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan percakapan dengan sumber informasi secara langsung (tatap muka) untuk memperoleh keterangan

⁸ Safiudin Azwar, *Metodolog Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 91.

⁹ *Ibid*, hlm. 92.

yang relevan¹⁰ dengan penelitian ini. Obyek wawancara penelitian ini pengurus Bazda Kabupaten Kendal tahun 2009.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau di kumpulkan. Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi dokumen resmi, buku, majalah, arsip ataupun dokumen pribadi dan juga foto.¹¹

Data yang akan dikumpulkan melalui metode dokumentasi meliputi profil Bazda Kabupaten Kendal serta teori-teori tentang Ibnu Sabil.

4. Analisa Data

Proses analisa data merupakan suatu proses penelaahan data secara mendalam. Menurut Lexy J. Moloeng proses analisa dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul.¹² Guna memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data, maka dalam penelitian ini digunakan metode analisa deskriptif kualitatif, yakni suatu analisa penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.¹³

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta 1998, hlm. 145.

¹¹ *Ibid* hlm 145.

¹² Lexy J. Moleong, *op. cit.*, hlm. 103.

¹³ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002, hlm.

Penggunaan metode deskriptif kualitatif memfokuskan pada adanya usaha untuk menganalisa seluruh data (sesuai dengan pedoman rumusan masalah) sebagai satu kesatuan dan tidak dianalisa secara terpisah.

Sedangkan pendekatan analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum (*law approach*). Penggunaan pendekatan ini tidak lain dikarenakan sebuah proses pengambilan dan penetapan hukum tidak akan dapat dilepaskan dari aspek-aspek kehidupan pada saat proses tersebut berlangsung.

Melalui pendekatan hukum ini, data yang telah diperoleh akan dikaji dalam konteks hukum. Dengan demikian, nantinya akan diperoleh perbandingan antara realitas di lapangan dengan ketentuan hukum Islam terkait dengan pemaknaan dan batasan *ibnu sabil* dalam *mustahiq* zakat. Proses analisa data akan dipaparkan pada bab IV dan hasil simpulannya akan dipaparkan pada bab V.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan hasil laporan penelitian yang penulis laksanakan terdiri dari tiga bagian dengan penjelasan sebagai berikut:

Bagian awal yang isinya meliputi halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman deklarasi, halaman kata pengantar, halaman abstrak, dan halaman daftar isi.

Bagian isi yang merupakan bagian utama dari laporan hasil penelitian.

Bagian ini berisikan lima bab dengan penjelasan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini isinya meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan tentang Ibnu Sabil

Bab ini merupakan landasan teoritis yang memaparkan tentang teori-teori tentang Ibnu Sabil. Bab ini berisikan tiga sub bab yakni Pengertian Ibnu Sabil, Dasar Hukum Ibnu Sabil, dan Pendapat Ulama tentang Ibnu Sabil.

Bab III : Persepsi dan Alasan Bazda Kabupaten Kendal Terhadap Panti Asuhan sebagai Ibnu Sabil

Bab ini terdiri dari tiga sub bab yakni Profil Bazda Kabupaten Kendal, Persepsi Bazda Kabupaten Kendal tentang Makna Ibnu Sabil, dan Praktek Distribusi Zakat Bazda Kabupaten Kendal Untuk Panti Asuhan dan Panti Jompo. Sub bab pertama (Profil Bazda Kabupaten Kendal) berisikan Sejarah Perkembangan Bazda Kabupaten Kendal, Visi dan Misi, Program Kerja, dan Struktur Organisasi. Sedangkan sub bab kedua (Persepsi Bazda Kabupaten Kendal tentang Makna Ibnu Sabil) isinya meliputi Persepsi Bazda Kabupaten Kendal tentang Makna Ibnu Sabil dan

Dasar Hukum Persepsi Bazda Kabupaten Kendal tentang Makna Ibnu Sabil. Sedangkan sub bab ketiga (Praktek Distribusi Zakat Bazda Kabupaten Kendal isinya meliputi Penentuan Persentase Pembagian dan Praktek Distribusi Zakat BAZDA Kabupaten Kendal.

Bab IV : Tinjauan Hukum Islam terhadap Panti Asuhan sebagai Mustahik Zakat Kelompok Ibnu Sabil di BAZDA Kabupaten Kendal

Bab ini terdiri dari dua sub bab, yakni Tinjauan terhadap Persepsi Bazda Kabupaten Kendal tentang Panti Asuhan sebagai Mustahik Zakat dari Kelompok Ibnu Sabil dan Tinjauan Hukum Islam terhadap Alasan BAZDA Kendal terkait dengan Dijadikannya Panti Asuhan sebagai Mustahik Zakat dari Kelompok Ibnu Sabil

Bab V : Penutup

Bab ini isinya meliputi Simpulan, Saran-saran, dan Penutup Bagian ketiga atau bagian akhir isinya meliputi Daftar Pustaka, Lampiran-lampiran, dan Biografi Penulis.